

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: BAN-PT No.2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19
Di Provinsi DKI Jakarta”**

Oleh:

Aldhira Farhan Manurung
NPM: 2017200125

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG
2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Pembimbing II (jika ada)

ttd

(Nama Pembimbing II)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)

Skripsi_Aldhira Farhan Manurung x +

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcHshc8BwLrmxCprgNJSXLMlDIZNzjB

Gmail Search in mail

Active

UNPAR

Compose

Mail 99+

Chat

Spaces

Meet

Inbox 217

Starred

Snoozed

Sent

Drafts

More

Labels

Skripsi_Aldhira Farhan Manurung_2017200125

ALDHIRA FARHAN MANURUNG
Izin Prof, Saya dengan Aldhira Farhan Manurung Npm 2017200125, Berikut Draft Skripsi Akhir saya yang sudah saya revisi dan tuntas, Terimakasih Prof

Mon, Aug 22, 8:04 PM (2 days ago)

Koerniatmanto Soetoprawiro
to me

11:46 AM (1 hour ago)

Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Bersama ini saya, Koerniatmanto Soetoprawiro memberikan persetujuan saya atas revisi skripsi atas Nama Aldhira Farhan Manurung pasca Sidang Skripsi, untuk diproses lebih lanjut

Koerniatmanto Soetoprawiro

PS: Farhan, tolong persetujuan bapak ini diforward ke Sekretariat Faklutas Hukum koemie soetoprawiro

...

Reply Forward

UV ekstrem 13:15



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aldhira Farhan Manurung

NPM : 2017200125

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-2019 Di Provinsi DKI Jakarta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(A 1000 METERAI TEMPEL A10D4AJX923520638)

Aldhira Farhan Manurung

2017200125

ABSTRAK

Pada tahun 2019 silam, telah terjadi Pandemi *Corona Virus Disesase-2019* (Covid-19) yang berdampak secara masif dan global. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak Covid-19 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi Covid-19 baik kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Pusat juga mengamankan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Covid-19 serta sejalan dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Covid-19 tidak hanya berbasis program, melainkan mengeluarkan kebijakan. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Daerah yang mengeluarkan peraturan tentang penanggulangan Covid-19 serta peraturan pelaksanaannya. Salah satu kewenangan dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan di tingkat daerah, yaitu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP menjadi sarana penting dalam penegakan hukum di daerah karena terlibat langsung dan menyeluruh kedalam masyarakat. Satpol PP sebagai penegak hukum di masyarakat harus didasarkan pada regulasi yang ada di DKI Jakarta.

Atas dasar tersebut, timbulah permasalahan yaitu bagaimana pengaruh penegakan hukum atas suatu peraturan daerah serta bagaimana peran Satpol PP dalam menegakan peraturan daerah tersebut. Dalam hal ini, permasalahan fokus pada pengaruh dan peran Satpol PP dalam penanggulangan Covid-19 dan mengendalikan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penerapan kebijakan serta upaya yang dilakukan Satpol PP tersebutlah yang akan ditinjau secara komprehensif dalam penulisan ini guna memahami serta memecahkan masalah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya.

Kata kunci: Covid-19, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Satpol PP

ABSTRACT

During 2019, there was a global pandemic that impacted massively, called CoronaVirus Disease-2019 (Covid-19). As one of the largest countries, Indonesia got affected and the Government had released many policies to control the spread of Covid-19 not only as national policies but also regional policies. The Government gives a mandate to the regional government based on the decentralization principle and regional autonomy principle. To Control the spread of Covid-19, the Regional Government also released policies during the pandemic and one of them is DKI Jakarta Province. Law enforcement is one of the important things that the Regional Government must have. To enforce the law, there's one organization called Satuan Polisi Pamong Praja/Municipal Police in the District. The Municipal Police must do the law enforcement based on the regional policies.

There are also a legal issues during the pandemic in DKI Jakarta. Based on the explanation, the issues are the effect of the regional policies to control the covid-19 pandemic and the role of the municipal police on controlling and enforcing the people in DKI Jakarta Province. In this writing, the role of the municipal police and the regional policies will be comprehensively discussed in this paper so the government can evaluate the policies to be better.

Keywords: Covid-19, Municipal Police, Policies, Regional Government.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia selama masa penulisan ini sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi ini dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-2019 Di Provinsi DKI Jakarta”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan ini, penulis masih mendapati banyak kesalahan dan kekurangan yang diakibatkan dari kurang dan minimnya pengetahuan penulis serta pengalaman dan penguasaan materi terhadap karya tulis ini. Harapan untuk kedepannya, karya tulis ini dapat memberikan manfaat baik untuk jangka singkat maupun jangka panjang bagi para pembaca kedepannya. Segala kritik, usulan dan saran terhadap karya tulis ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penulisan ini sehingga dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk dunia literasi yang lebih baik.

Penulis juga berterimakasih kepada seluruh pihak baik dari internal dari penulis maupun eksternal dari penulis yang telah turut membantu dan mendukung penulisan ini dari tahap awal sampai selesainya karya tulis ini. Penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk berkembang di dalam lingkup lingkungan yang sangat berkualitas.
2. Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. yang sudah memberikan pelayanan terbaik dalam mempertahankan kualitas pendidikan di kampus.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum yang sudah bisa menjadi contoh atau

panutan yang baik untuk terus mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

4. Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Proposal Penelitian yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan sidang proposal dengan lancar;
5. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersabar dan telaten dalam memberikan motivasi, bimbingan, kritik, dan saran kepada Penulis dari awal penulisan hingga Penulisan Hukum Ini dapat disetujui dan dikumpulkan. Penulis juga mengucapkan mohon maaf apabila selama masa penulisan, penulis mungkin melakukan berbagai hal yang kurang berkenan di hati Bapak sehingga membuat tidak nyaman, semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan;
6. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah bersabar dan telaten dalam memberikan motivasi, kritik, dan saran kepada Penulis dari awal penulisan hingga Penulisan Hukum Ini dapat disetujui dan dikumpulkan. Beliau juga sudah memberikan nasihat dan masukan yang baik untuk penulis.
7. Dosen Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Berkat pengajaran yang sangat baik penulis bisa mendapatkan pengetahuan dengan standar yang tinggi.
8. Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal dalam hal administrasi baik untuk fakultas dan mahasiswa.
9. Sihar Matogu Manurung, Syarifah Raihan Junaida Assegaf dan Rayhana Rizqia Shailadiva Manurung selaku keluarga kecil terkasih penulis yang sudah memberikan kasih sayang, doa, pengertian, waktu, dan tenaga terhadap penulis untuk bisa menyelesaikan studi hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

10. Keluarga besar Manurung dan Assegaf yang sudah mau memberikan dukungan baik secara materil dan moril kepada penulis pada saat penulis sedang berproses pada penyelesaian studi ini. Tanpa dukungan kalian penulis akan sangat kesulitan untuk melanjutkan harapan untuk lulus.
11. Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mempertajam kemampuan dan pengetahuan dalam bidang hukum. Selain itu, dukungan dari lingkungan yang sangat kental dengan asas kekeluargaannya memberikan pengalaman terbaik penulis pada masa perkuliahan.
12. Eka Setya Muliawan, Rakha Ario Hutomo dan Adibya Fitrio Rizra selaku sahabat penulis pada saat masa perkuliahan yang sudah mau membantu dengan mau memberikan dukungan sedari dulu. Adanya kalian dalam kehidupan penulis membuat penulis tidak pernah merasa sendirian. Berkat kalian penulis menjadi terus semangat dan bahagia dengan kalian.
13. Nabil Gumelar dan Erick Dhermayasa selaku teman dekat penulis dari SMP. Adanya kalian penulis menjadi terus semangat dan bahagia dengan kalian.
14. Grup ‘Masing-masing’ yang terdiri dari Eka, Rakha, Rangga, Hanif, Pandu, Gisel, Michelle, Theo dan Niar teman penulis masa perkuliahan yang selalu memberikan semangat bagi penulis;
15. Grup ‘Ngadib’ yang terdiri dari Eka, Adib, Nadhif, Isyam, Irfan, Reva, Nando, Fauzan dan Fikri teman penulis masa perkuliahan yang selalu memberikan semangat bagi penulis;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik teman seangkatan, kakak tingkat, dan adik tingkat yang sudah mewarnai kehidupan penulis di kampus dan sebagai pendukung penulis dalam proses perkuliahan hingga saat ini.

Berdasarkan pengamatan penulis pada proses penulisan ini, masih banyak hal yang perlu penulis tingkatkan. Untuk itu dengan segala hormat penulis memohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan pada Penulisan Hukum ini. Oleh sebab itu, penulis berharap kedepan Penulisan Hukum ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat ditingkatkan agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Jakarta, 26 Juli 2022

Aldhira Farhan Manurung
2017200125

DAFTAR ISI

COVER	0
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Tinjauan Pustaka	19
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN TEORI TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN, OTONOMI DAERAH DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35
A. Pengantar.....	35
B. Pemerintah.....	35
C. Pemerintahan Daerah.....	39
D. Satuan Polisi Pamong Praja.....	49
BAB III PANDEMI COVID-19 SEBAGAI SARANA EVALUASI KEBIJAKAN	56
A. Pengantar.....	56
B. Wabah dan Pandemi.....	56
C. Sejarah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).....	57
D. Penanganan Pandemi Covid-19 di Jakarta dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.....	59
BAB IV PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERATURAN DAERAH DALAM MENANGGULANGI COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA	66

A. Pengantar	66
B. Pengaruh Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta	66
C. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakan Peraturan Daerah Guna Mengendalikan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta.....	70
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019, telah terjadi Pandemi *Corona virus disease* (Covid-19) dan telah dinyatakan wabah yang sangat berbahaya secara global. Penyebaran Covid-19 sangat masif sehingga berdampak baik secara global maupun nasional. Pandemi tersebut menjadi permasalahan mengingat banyak warga negara yang terpapar dengan virus tersebut hingga berujung kematian. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan mengenai kondisi darurat tersebut yang ditunangkan dalam KepPres No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) menyatakan bahwa pandemi ini merupakan bencana non-alam. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Peraturan tersebut merupakan amanat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas hak-hak tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya Covid-19, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan yang meliputi:

- a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
- b. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 (Keppres) Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permen Kes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen Dagri) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat; dan
- e. Peraturan lainnya baik dalam tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan Covid-19.

Dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, Pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, bertujuan untuk melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat dan diamanahkan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal tersebut merupakan bukti bahwa terdapat pembagian kewenangan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pada dasarnya, kewenangan atau wewenang diartikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum).¹ Wewenang dimaknai hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan, sedangkan kewenangan dimaknai sebagai hak berwenang atau hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Robert Bierstedt menyatakan wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power*/kekuasaan yang dilembagakan, artinya kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai tetapi berhak untuk menguasai. H.D Stout berpendapat terhadap kewenangan merupakan sesuatu yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik.²

Kewenangan terdiri dari beberapa komponen yaitu Pengaruh, Dasar Hukum dan Konformitas Hukum. Adapun pengaruh kewenangan digunakan dengan tujuan pengendalian tingkah laku setiap subyek hukum, dasar hukum kewenangan berbicara mengenai kewenangan harus terdapat landasan hukumnya yang jelas, dan kewenangan dengan konformitas hukum artinya

¹ Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang. Jurnal Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm 1.

² H. Nandang Alamsah dan Tim Penulis, Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah, Unpad Press, hlm.4.

harus ada standar yang jelas baik standar umum maupun standar khusus. Kewenangan diartikan secara yuridis sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³

Pembagian kewenangan tersebut juga merupakan bagian dari otonomi daerah. Dalam Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan daerah berdasarkan asas tersebut memungkinkan untuk membentuk berbagai perangkat-perangkat berupa organisasi perangkat daerah dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan penegakan hukum dalam lingkup daerah, Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dibentuk suatu perangkat daerah bernama Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan menyelenggarakan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Adapun Satpol PP diberikan beberapa wewenang untuk bertindak diatur dalam Pasal 256 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah *jo*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja misalnya melakukan tindakan penertiban dengan prinsip non-yustisial, melakukan penindakan terhadap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan menjaga ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, dan melakukan tindakan administratif bagi yang

³ Indroharto. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.68

⁴ Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP sendiri dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yaitu Bupati, Walikota, atau Gubernur berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.⁵

Satpol PP dalam kewenangannya telah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Satpol PP dalam kewenangannya telah menertibkan dan menjaga ketentraman masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan atau mencegah kerumunan masyarakat di tempat umum agar Covid-19 tidak menyebar lebih luas. Dalam kondisi lapangan, kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus seperti, Penutupan salah satu kafe bernama *Holywings Kemang* yang dilakukan oleh Satpol PP selama 3x24 jam (penutupan selama tiga hari) karena telah terjadi kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.⁶ Selain itu, Satpol PP Jakarta Selatan telah menindak tempat usaha sebanyak 22 tempat karena telah melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pelanggaran berupa melewati batas waktu operasional yang ditetapkan yaitu pukul 24.00 WIB⁷ dan contoh lainnya adalah, Satpol PP telah menutup tempat usaha di Jakarta Utara karena tempat usaha tersebut menerima pengunjung dengan kapasitas berlebihan.⁸ Hal inilah yang akan menjadi pembahasan utama mengenai Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban

⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁶ Kompas, Satpol PP Tutup Kafe Holywings Kemang 3x24 Jam Setelah Terjadi Kerumunan, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/06/07042361/satpol-pp-tutup-kafe-holywings-kemang-3x24-jam-setelah-terjadi-kerumunan>, pada tanggal 24 November 2021.

⁷ Republika, Satpol PP Jaksel Tindak 22 Tempat Usaha Langar PPKM Level 1, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/r2cj0x354/satpol-pp-jaksel-tindak-22-tempat-usaha-langgar-ppkm-level-1>, pada tanggal 24 November 2021.

⁸ CNN, Langgar Aturan, 3 Tempat Usaha di Jakur Ditutup Satpol PP, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211024124930-20-711556/langgar-aturan-3-tempat-usaha-di-jakur-ditutup-satpol-pp>, pada tanggal 24 November 2021.

umum dan ketentraman masyarakat pada masa pandemi Covid-19 khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan wewenangnya dimana Satpol PP sering terkendala misalnya, Satpol PP mengalami kesulitan pada saat menentukan sektor usaha yang boleh dibuka dan tidak boleh atau salah menafsirkan Covid-19, adanya pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan yang prematur, banyaknya informasi yang salah diterima dalam masyarakat, kurangnya anggota dari Satpol PP, serta banyaknya pengusaha maupun rakyat kecil sangat terdampak Covid-19 sehingga harus memulihkan perekonomiannya.

Satpol PP DKI Jakarta sebelumnya bertindak berdasarkan kewenangannya untuk menjalankan tugasnya khususnya dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Landasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada akhirnya dilengkapi dengan peraturan menteri mengingat terdapat tugas baru dalam mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat mengatur tugas dan fungsi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Secara tegas bahwa dalam Peraturan Gubernur yaitu Peraturan DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang

Penganggulangan *Corona Virus Disease 2019* mengatur bahwa Satpol PP diberi kewenangan untuk menindak dengan menertibkan dan menjaga ketentraman masyarakat salah satunya dengan upaya paksa atau mengenakan sanksi administratif.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, timbul permasalahan mengenai peran dan wewenang Satpol PP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Satpol PP cenderung dalam melaksanakan wewenang seakan tidak efektif. Hal tersebut tergambar dari banyaknya masyarakat yang tidak tertib dan tidak tentram yang berujung pada kurangnya protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Satpol PP pada masa pandemi Covid-19 sudah jelas namun masih diperlukan penerapan yang baik di lapangan khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menjadi persoalan panjang dalam masyarakat khususnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dan ketertiban umum pada masa pandemi Covid-19 ini yang dilakukan Satpol PP.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah yang terdapat dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan daerah guna mengendalikan penyebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu untuk menyempurnakan peraturan daerah guna menanggulangi ancaman pandemi yang akan muncul dikemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis hendak menyampaikan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara perihal pengaturan mengenai peran Satpol PP dalam penegakkan Peraturan DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penganggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan sarana evaluasi pelaksanaan peraturan gubernur dengan menilai dari wewenang Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*) yang berarti dalam melakukan setiap tindakan hukum harus ada dasar hukum yang menjadi landasan atas tindakan tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

- (1) Negara Indonesia adalah negara hukum
- (2) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
- (3) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam menjalankan kehidupan negara, terdapat kekuasaan yang harus mengatur setiap tindakan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari 34 Provinsi dan dalam tentu tidak dapat diatur dengan bentuk Pemerintahan yang terpusat. Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya pembagian kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam UUD 1945 ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada perjalanan sejarahnya, penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu dasar yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan pada suatu negara.⁹ Hal tersebut tercantum dalam pasal 18b UUD 1945 yang merupakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan

⁹ H.M. Busrizalti, Hukum Pemerintah Daerah: Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta: Total Media, 2013, hlm. 2

bertanggungjawab kepada daerah. Penjelasan otonomi daerah dijelaskan sebagai Pemerintahan yang terbagi antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah secara otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai penerima pelimpahan kewenangan. Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota dilaksanakan melalui pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Hal tersebut berarti pelimpahan tanggung jawab akan sesuai dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁰

Dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut, tentu harus diketahui perihal kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang artinya bawenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Sebagaimana yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kewenangan merupakan hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sedangkan wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; hak fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.¹¹ Dalam bahasa Inggris kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan “*authority*” dan dalam bahasa Belanda “*bevoegdheid*”. Selanjutnya, *authority* dalam *Black Law Dictionary* yang mengartikan bahwa

¹⁰ *Ibid* . hlm.4

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Kewenangan, diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan> pada tanggal 28 November 2021

kekuatan hukum melalui kewenangan adalah kewenangan untuk memerintah dan mengatur yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugasnya.¹²

Dalam lingkup hukum, Ateng Syarifudin berpendapat mengenai kewenangan dan wewenang bahwa terdapat perbedaan pengertian yakni, kewenangan (*authority gezag*) merupakan yang disebut sebagai kekuasaan formal yang asalnya dari kekuasaan adalah Undang-Undang. Sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya terkait suatu “*onderdeel*” bagian kecil dan tertentu saja dari kewenangan.¹³ Artinya dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁴ Selain itu, Prajudi Atmosudirdjo juga berpendapat wewenang adalah kekuasaan dalam melakukan semua tindakan di dalam ranah hukum publik, sedangkan kekuasaan bertindak dalam ranah hukum privat atau individu.¹⁵ Pengertian kewenangan atau wewenang secara yuridis merupakan kemampuan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁶

Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi kewenangan atau wewenang merupakan suatu hal yang penting. Pentingnya kewenangan oleh F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek berpendapat, wewenang merupakan hal utama dari tata negara dan hukum administrasi.¹⁷ Hukum tata negara dalam konsepnya terhadap kewenangan atau wewenang digambarkan sebagai “*rechtsmacht*” atau kekuasaan hukum. Pada dasarnya, hukum publik, kewenangan atau wewenang terkait kekuasaan ada sedikit perbedaan antara

¹² *Black Law Dictionary 11th Edition, definition about authority.*

¹³ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.76

¹⁶ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efindie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65

¹⁷ Nur Basuki Winarmo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65.

kewenangan (*Authority, gezag*) yaitu yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif.¹⁸

Kewenangan dalam hukum publik terdiri dari beberapa komponen yaitu dasar hukum, konformitas hukum dan pengaruh hukum.¹⁹ Komponen tersebut dijelaskan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Komponen dasar hukum merupakan wewenang yang selalu dapat didasarkan atau berlandaskan hukum.
2. Komponen konformitas terdapat standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) maupun standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
3. Komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang yang bertujuan dalam pengendalian perilaku subjek hukum.

Berdasarkan pilar dasar utama negara hukum yang digariskan dengan asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*) maka, wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kenegaraan berasal dari peraturan perundang-undangan.²⁰ Menurut Indroharto dimana wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kewenangan atribusi biasanya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan. J.G. Brouwer dan A.E Schilder terhadap konsep kewenangan berpendapat bahwa wewenang atribusi diberi pada suatu organ pemerintahan atau lembaga negara dar badan legislatif.

Pada dasarnya kewenangan tersebut adalah asli dan tidak mengambil dari kewenangan sebelumnya. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya, sedangkan mandat sebagai kewenangan yang tidak dilakukan pemindahan namun diberikan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm 1.

¹⁹ Nur Basuki Winarno, *op.cit*, hlm 66.

²⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia, 2002, hlm.65.

mandat kepada organ lain dalam bertindak. Setiap kewenangan telah dilakukan pembatasan yang didasarkan pada isi atau materi wilayah dan waktu.

Secara umum, sifat kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu terikat, fakultatif (pilihan) dan bebas. Sifat kewenangan yang berhubungan erat terhadap kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan. Pendapat Indroharto bahwa kewenangan dengan sifat terikat terjadi dalam hal peraturan pada dasarnya menentukan kondisi untuk melakukan kewenangan digunakan. Kewenangan fakultatif dalam hal terdapat pilihan yang hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu. Sedangkan kewenangan bebas dalam hal peraturan dasar memberikan kebebasan kepada badan/institusi serta termasuk dialanya berupa pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan tata usaha negara.

Dalam KBBI tertib diartikan sebagai yaitu teratur; menurut aturan; rapi; sopan; dengan sepatutnya; aturan; peraturan.²¹ Soedjono Dirjodisworo berpendapat bahwa ketertiban sebagai suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang dikehendaki masyarakat sebagai tujuan hukum. Istilah ketertiban memiliki sejumlah variasi pengertian, sebagai berikut:

1. Ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak.
2. Ketertiban umum sebagai jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk menggunakan perundang-undangan tertentu.
3. Ketertiban umum sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik.
4. Ketertiban umum sebagai sinonim dari ketertiban hukum dalam masyarakat
5. Ketertiban umum sebagai unsur pokok dalam “ketertiban, kesejahteraan dan keamanan”.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi tertib, diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tertib> pada tanggal 28 November 2021

Ketertiban umum adalah keadaan kehidupan yang diatur dan diatur secara hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram, baik lahir maupun batin, sedangkan ketentraman adalah keadaan dan keadaan yang mengandung arti bebas dari rasa takut dan khawatir. Penegakan ketertiban umum dan ketentraman umum seringkali bertentangan dengan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentraman umum. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di sisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam Pasal 255 angka 1 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan masyarakat, pemerintah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam melaksanakan atas pembagian kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya atas asas otonomi daerah, juga berwenang untuk menciptakan produk hukum berupa Peraturan Daerah. Ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, susunan tersebut berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah tersebut, setiap daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak untuk membuat

kebijakan dalam rangka mengelola daerah guna meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing. Salah satu unsur penting dalam implementasi pengelolaan otonomi daerah tersebut melalui Peraturan Daerah. Peraturan Daerah bersifat mengatur daerah tersebut sehingga perlu diundangkan dan disahkan dalam lembaran daerah.²² Dalam menegakkan peraturan daerah tersebut, juga dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Istilah pamong praja yang berasal dari bahasa Jawa dengan kata dasar “among” atau dengan sinonimnya adalah “momong”, artinya mengasuh, misalnya mengemoh anak panti asuhan. Kata “momong”, “ngeomong” dan “mengasuh” sebagai kata yang multidimensional sedangkan, “Praja” diartikan sebagai pegawai negeri.

Dalam KBBI mengartikan pamong praja sebagai pegawai negeri atau polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah dalam wilayahnya.²³ Dalam sejarah pemerintahan daerah awalnya pamong praja disebut sebagai *pangreh praja* karena tidak hanya sebagai abdi negara dan masyarakat untuk pelayanan masyarakat tetapi juga menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.²⁴ Adapun dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Satpol PP bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu bentuk perangkat daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan tujuan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sedangkan secara individual, Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam

²² Lutfil Ansori, Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundangan, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm.72

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pamong praja, diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pamongpraja> pada tanggal 28 November 2021

²⁴ Hamdzan Zaenali, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum, (Skripsi: program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2019), hlm.22

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP hadir sebagai pegawai negeri sipil untuk menegakkan peraturan daerah dan daerah, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta melakukan perlindungan masyarakat. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Satpol PP memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya secara tegas diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP antara lain:

- a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dari Satpol PP berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU Pemerintah daerah *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP yakni:

- a. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- b. menegakkan Perda dan Perkada; dan
- c. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman,

Selain itu, Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan beberapa wewenang antara lain:

- a. melakukan tindakan administratif kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
- b. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran; dan
- d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Ruang lingkup fungsi dan tugas Satpol PP dalam melakukan pembinaan pada ketenteraman serta ketertiban umum, ruang lingkupnya dapat dikatakan cukup luas, sehingga dituntut kesiapan baik dari jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Satpol PP juga sangat strategis yang kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan kepala daerah menjalankan program-program pemerintahan.²⁵

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-2019 dibentuk untuk menanggulangi Covid-19 di DKI Jakarta. Adapun dalam konsideran peraturan daerah telah disebutkan beberapa latar belakang terbentuknya peraturan daerah ini, yaitu:

- a. Covid-19 menyebabkan keadaan darurat dan telah memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial ekonomi, dan pelayanan publik di DKI Jakarta;

²⁵ Muhammad Iham Effendy, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Berau, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 1, 2020, hlm. 293.

- b. Covid-19 di DKI Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sekaligus terhadap perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi;
- c. Diperlukan peraturan daerah yang cukup baik untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap sosial, pemulihan terhadap ekonomi dan penegakan hukum dalam menanggulangi Covid-19.

Dalam Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2020 secara tegas mengatur terhadap penganggulangan Covid-19 dilakukan beraskan asas perikemanusiaan, asas perlindungan, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, asas transparan, asas kemitraan dan asas kolaborasi, asas kesadaran hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 6 Pemerintah DKI Jakarta memiliki wewenang untuk melakukan menanggulangi Covid-19 untuk melaksanakan upaya terpadu terhadap Covid-19. Pemerintah melakukan pemeriksaan, melacak, mengisolasi dan merawat pasien, memantau kegiatan/kegiatan masyarakat, menegakkan disiplin dalam mematuhi protokol pencegahan Covid-19, serta kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. upaya lain yang diperlukan.

Perda Nomor 2 Tahun 2020 terdapat pengaturan Satpol PP sebagai instansi yang melaksanakan penegakan peraturan daerah ini berdasarkan tugas pokok Satpol PP sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Adapun dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 keberadaan daripada Satpol PP dengan tugas menegakkan perda tersebut khususnya dalam penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (3) dimana Satpol PP melaksanakan penerapan sanksi dan upaya paksa dengan mendampingi melalui Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI;
- b. Pasal 15 ayat (4) dimana Satpol PP melaksanakan penerapan sanksi administratif berupa teguran, denda, pembubaran kegiatan,

penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin; dan/atau pencabutan izin.

Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa jelas Satpol PP memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan dari peraturan daerah. Satpol PP menjadi instansi yang vital demi terlaksananya penegakan hukum dalam peraturan daerah tersebut khususnya dalam menanggulangi Covid-19 di DKI Jakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-2019 Di Provinsi DKI Jakarta”** adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian yang mempelajari pola masyarakat dan pengaruhnya terhadap hukum dalam mempengaruhi suatu pengaturan yang ada di masyarakat tersebut dan menggunakan paradigma/pandangan dari suatu ilmu empiris. Dalam hal ini, penulis berkenan untuk melakukan wawancara secara empiris yang dilakukan untuk ilustrasi berdasarkan fakta hukum yang terjadi di lapangan serta kesesuaiannya dengan dasar hukum.

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah deskriptif analitis, artinya metode dengan penyajian melalui deskripsi serta menjelaskan objek yang diteliti melalui data dan dianalisis sampai membuat kesimpulan.²⁶ Dalam penelitian tinjauan yuridis dilakukan pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jakarta tentang Penganggulangan *Corona Virus Disease 2019* serta data ilustrasi yang diambil berdasarkan survei dari penulis

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah Yuridis Sosiologis, yang berarti pendekatan dalam penelitian ini fokus pada pola perilaku masyarakat dan pengaruhnya terhadap hukum dalam mempengaruhi suatu pengaturan yang ada di masyarakat tersebut dan menggunakan paradigma/pandangan dari suatu ilmu empiris. Dalam metode ini, penulis juga menggunakan doktrin hukum serta peraturan yang ada di Indonesia. Data yang didapatkan akan mengacu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, inventarisasi hukum dan mengumpulkan data sebagai metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut melakukan analisis terhadap hukum positif mengenai eksistensi

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* 29. Bandung: Alfabeta 2009 hlm. 33

Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-2019 di Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dinamakan data sekunder.²⁷ Oleh karena itu, data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan di antaranya:
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah);
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP);
 - iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan kewenangannya pada masa pandemi Covid-19
 - iv. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
 - v. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penganggulan Corona Virus Disease 2019.
 - vi. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta

²⁷Soerjono Soekanto, *et.al*, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015. Hlm 12.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal atau *e-journal*, serta dokumen atau artikel yang berhubungan dengan wewenang Satpol PP. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan di antaranya:
 - i. Hasil penelitian
 - ii. Artikel
 - iii. Buku-buku
 - iv. Rancangan Undang-Undang
 - v. Jurnal hukum
 - vi. Makalah hukum
- c. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan *field research* yang berupa wawancara dengan anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Tujuan dari wawancara ini sebagai data penunjang untuk memperkuat argumentasi penulis serta memperoleh prosedur di lapangan bagaimana Satpol PP melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama masa pandemi di Provinsi DKI Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai latar belakang penulisan hukum, dimulai dari masalah mengenai pelaksanaan wewenang Satpol PP dan kendala atau hambatan dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, bagian ini juga mengemukakan rumusan masalah penulisan hukum ini. Kemudian, akan dipaparkan tujuan dan

manfaat penulisan, metode penulisan hukum berupa yuridis sosiologis, dan sistematika penulisan.

Bab II – Tinjauan Teori Terhadap Pembagian Kewenangan, Otonomi Daerah dan Penegakan Hukum oleh Satpol PP

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori mengenai pembagian kewenangan atau wewenang, pemerintahan daerah juga mengenai pengertian-pengertian, sumber, unsur-unsur, sifat, tujuan, dan batasan kewenangan. Penulis juga menjelaskan pengertian khusus mengenai pengertian, kedudukan, tugas dan kewenangan, dan fungsi Satpol PP. Fokus dalam bab ini akan tertuju Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP, dan Peraturan Gubernur terhadap Satpol PP.

Bab III – Pandemi Covid-19 sebagai Sarana Evaluasi Kebijakan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan definisi mengenai wabah dan pandemi Covid-19 dan perkembangannya di Indonesia. Dalam bab ini juga dibahas mengenai kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dalam skala nasional dan daerah. Peraturan Daerah serta Peraturan Pelaksanaan pada masa pandemi Covid-19 diharapkan dapat menjadi acuan peraturan ketika terjadi pandemi kembali. Terjadinya pandemi Covid-19 dan disusunnya kebijakan Peraturan Daerah menjadi salah satu sarana untuk melakukan evaluasi kebijakan

Bab IV – Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Covid-2019 Di Provinsi Dki Jakarta

Pada bab ini, akan diuraikan analisis mengenai pengaruh penegakan hukum Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19 serta Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah tersebut guna mengendalikan penyebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta

Bab V – Penutup

Pada bab ini akan bahas kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab sebelumnya.

BAB II
TINJAUAN TEORI TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN,
OTONOMI DAERAH DAN PENEGAKAN HUKUM
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Pengantar

Dalam Bab ini, pembahasan akan mencakup mengenai teori secara normatif mengenai Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Materi akan dijelaskan secara komprehensif dan mendasar dalam pembahasan mengenai Pemerintah serta pembahasan akan mengerucut ke Pemerintah Daerah dan Satuan polisi Pamong Praja.

Dalam Pembahasan Pemerintah Daerah, pembahasan akan meliputi Asas dalam Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan dasar adanya pemerintah daerah sampai pemerintah daerah menggunakan kewenangannya untuk membuat peraturan daerah.

Dalam suatu pemerintahan daerah, terdapat penegak hukum untuk menegakan kebijakan di daerah itu sendiri. Penegak Hukum tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pembahasan mengenai Satpol PP dijelaskan secara komprehensif, mulai dari Definisi Satpol PP, Tugas dan Fungsi Satpol PP serta Wewenang Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

B. Pemerintah

Indonesia adalah negara hukum yang berarti dalam segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan suatu negara didasari pada suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kehidupan bernegara, khususnya Negara Republik Indonesia, terdapat kekuasaan yang mengatur mengenai perbuatan pemerintah. Dalam Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang terbagi atas daerah-daerah dari lingkup provinsi sampai lingkup kota. Untuk melaksanakan amanat tersebut terdapat otonomi daerah yang juga mengatur mengenai